

BAB III

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

3.1 DATA SEKUNDER

Data sekunder dalam penelitian ini yang dibutuhkan sebagai acuan atau dasar yuridis dalam menganalisis Penyelesaian Kredit macet Pada PT.BPR Christa Jaya Perdana Kupang.

Berikut ini peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar analisis dalam penulisan skripsi ini :

3.1.1 KUHPperdata

Pasal 1155 KUHPperdata. Bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, setelah lampaunya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak menjual barang gadainya dihadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu.

3.1.2 Undang-undang no 42 tahun 1996 tentang Jaminan Fidusia

Pasal 15 Ayat 3 jo. Pasal 29. Yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia jika debitur cidera janji (wanprestasi)

3.1.3 Peraturan Bank Indonesia No:8/19/PBI/2006 tentang kualitas aktiva produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif bank perkreditan rakyat.

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disebut BPR, adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.

- a. Aktiva Produktif adalah penyediaan dana BPR dalam Rupiah untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk Kredit, Sertifikat Bank Indonesia dan Penempatan Dana Antar Bank.
- b. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara BPR dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

- c. Sertifikat Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut SBI, adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
- d. Penempatan Dana Antar Bank adalah penanaman dana BPR pada bank lain dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, Kredit yang diberikan dan penanaman dana lainnya yang sejenis.

Pasal 4

- 1. Kualitas Kredit dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a angka (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Lancar, apabila:
 - 1) Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga, atau
 - 2) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga tidak lebih dari 1 (satu) bulan dan Kredit belum jatuh tempo.
 - b. Kurang Lancar, apabila:
 - 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 1 (satu) bulan tetapi tidak lebih dari 3 (tiga) bulan; dan/atau

2) Kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) bulan.

c. Diragukan, apabila:

1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 3(tiga) bulan tetapi tidak lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau

2) Kredit telah jatuh tempo lebih dari 1 (satu) bulan tetapi tidak lebih dari 2 (dua) bulan.

d. Macet, apabila:

1. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 6(enam) bulan;

2. Kredit telah jatuh tempo lebih dari 2 (dua) bulan;

3. Kredit telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara(BUPN); dan/atau

4. Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi Kredit.

2. Kualitas Kredit dengan masa angsuran 1 (satu) bulan atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a angka 2) ditetapkan sebagai berikut:

a. Lancar, apabila:

1) tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga; atau

2) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga tidak lebih dari 3 (tiga) kali angsuran dan Kredit belum jatuh tempo.

b. Kurang Lancar, apabila:

- 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 3(tiga) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 6 (enam) kali angsuran;dan/atau
- 2) Kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) bulan.

c. Diragukan, apabila:

- 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 6(enam) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) kaliangsuran; dan/atau
- 2) Kredit telah jatuh tempo lebih dari 1 (satu) bulan tetapi tidak lebih dari 2 (dua) bulan.

d. Macet, apabila:

1. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 12(dua belas) kali angsuran;
2. Kredit telah jatuh tempo lebih dari 2 (dua) bulan;
3. Kredit telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara(BUPN); dan/atau
4. Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi Kredit.

a. Profil PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang³⁸

BPR Christa Jaya Perdana atau yang biasa disingkat BPR CJP diresmikan pada tanggal 23 Desember 2008. Kantor BPR Christa Jaya berada di pusat Kota Kupang, tepatnya berada di Jl. Jend.Sudirman No.91, Kuanino Kota Kupang Provinsi NTT. Namun, seiring dengan pertumbuhan pesat dari nasabah BPR Christa Jaya maka pada tahun 2015 kantor pusat berpindah ke gedung baru yang dibangun di atas tanah seluas 200 m2, dengan luas bangunan 644 m2 empat lantai yang kini beralamatkan di Jl. Frans Seda No.16 Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo Kota Kupang.

Awal sejarah berdirinya BPR Christa Jaya Perdana ini dirintis oleh Bapak Christofel Liyanto. beliau adalah seorang konsultan dengan total 200 karyawan, terdiri dari 80 karyawan tetap dan 120 karyawan kontrak. Masalah yang timbul dari karyawan ini adalah sebagai perusahaan konsultan dengan total 200 karyawan tentunya membutuhkan alat transportasi baik motor dan mobil, namun karyawan-karyawan tersebut terkendala masalah ekonomi sehingga tidak mampu untuk membeli kendaraan, mereka cenderung untuk menyewa kendaraan untuk aktivitas dan pekerjaan mereka sehari-hari. Berawal dari masalah tersebut, munculah inisiatif untuk memberikan pinjaman kredit kepada karyawan-

³⁸Dokumen Pada Bank BPR Christa Jaya

karyawan. Pada tahun 2000, total nasabah karyawan telah mencapai kurang lebih 100 orang. dan pada tahun 2005, akhirnya dimulai perencanaan untuk membangun sebuah BPR, dan pada tahun 2006 diajukan surat izin operasional kepada Bank Indonesia. Pada akhirnya di tahun 2008 di keluarkan surat izin operasional oleh Bank Indonesia dan juga di tahun yang sama diresmikan pula BPR Christa Jaya Perdana ini dengan komposisi management yakni Komisaris Utama Bapak Christofel Liyanto dan Direktur Utama Ibu Lanny M. Tadu sehingga total karyawan pada saat itu berjumlah 10 orang. Seiring perkembangan dan kemajuan sampai saat ini total karyawan BPR Christa Jaya Perdana telah mencapai 55 orang per tahun 2018, dan memiliki komposisi Struktur Organisasi baru sesuai dengan Peraturan OJK yakni Komisaris Utama Bapak Christofel Liyanto, Direktur Ibu Lanny M. Tadu dan tiga posisi Direktur baru yang saat ini sedang di PLT oleh Komisaris Utama Bapak Christofel Liyanto.

Dalam membangun BPR ini, Bapak Christofel Liyanto menggandeng beberapa rekan bisnis dan saudaranya di bidang property dan real estate untuk bekerjasama sebagai pemegang saham di BPR Christa Jaya. Bapak Christofel Liyanto sendiri menjabat sebagai Komisaris Utama, sekaligus sebagai pengawas dan pengontrol perusahaan perbankan tersebut.

b. Visi Misi PT.BPR Christa Jaya Perdana Kupang

1) Visi

Menjadi Bank Lokal dengan Reputasi Nasional, Terpercaya dan
Menjadi Mitra Usaha.

2) Misi

a) Melayani nasabah dan masyarakat umum dengan
memberikan pelayanan perbankan yang berkualitas

b) Menyediakan lingkungan kerja yang kondusif untuk
tersedianya tenaga profesional yang berkualitas, memiliki
integritas tinggi dan berdedikasi

c) Berpartisipasi dalam Corporate Social Responsibility
sebagai perwujudan kepedulian terhadap tanggung jawab
kesejahteraan masyarakat dalam bingkai program
pembangunan nasional

d) Menjaga imbal hasil yang wajar bagi para pemegang
saham

c. Jumlah Kreditur Macet

Jumlah kreditur yang macet pada PT. BPR Christa Jaya Perdana
Kupang dari bulan Januari 2019 – Juni 2019 berjumlah 63 Nasabah.

d. Kredit

1) Kredit Modal Kerja

Kredit yang diberikan kepada masyarakat umum untuk pembiayaan modal kerja, dimana untuk pengembalian pinjaman atau angsuran kredit, wajib membayar angsuran pokok dan bunga. Dimana angsuran pokok dan bunga yang fleksibel, untuk besaran pokok minimal Rp. 1.000.000,-

Rupa-rupa Kredit Modal Kerja yakni : Perdagangan, Jasa, Proyek Konstruksi, Transportasi, Pertanian, Peternakan.

2) Kredit Investasi

Kredit yang diberikan kepada masyarakat umum untuk pembiayaan investasi, dimana untuk pengembalian pinjaman atau angsuran kredit, wajib membayar angsuran pokok dan bunga ini dapat dibayarkan sesuai jadwal angsuran sistem, mauoun angsuran pokok dan bunga yang fleksibel. Untuk besaran pokok minimal Rp. 1.000.000,-.

Rupa-rupa Kredit Investasi yakni pembelian alat-alat berat, pembangunan ruko atau mini market.

3) Kredit Konsumtif

Kredit yang diberikan kepada masyarakat umum untuk pembiayaan kebutuhan konsumtif, dimana untuk pengembalian pinjaman atau angsuran kredit wajib membayar angsuran pokok dan bunga,

Rupa-rupa kredit investasi yakni, rupa-rupa kebutuhan biaya, pembelian alat-alat rumah tangga atau renovasi rumah, biaya pendidikan anak dan kesehatan.

3.2 DATA PRIMER

Data Primer dalam penulisan ini diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dengan responden

A. Hasil wawancara langsung dengan responden Pada PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang sebanyak 3 orang.

Menurut hasil wawancara dengan Anykie Joostenz selaku KABAG-PERS & UMUM pada tanggal 2 Juli 2019, mengenai cara memberikan kredit pada PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, mengatakan proses pemberian kredit pada umumnya nasabah datang ke kantor untuk menanyakan kredit pada pihak bank, kemudian pihak bank memberikan penjelasan tentang proses kredit.

Mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan kredit yaitu harus melengkapi syarat-syarat administrasi berupa dokumen KTP Suami & Istri (Bagi yang sudah menikah), Surat Keterangan Belum Menikah dari Kelurahan, Kartu Keluarga & Akte Nikah, SK Pegawai/Surat Keterangan Kerja, Slip Gaji, TDP/SIUP/SIUKJ & NPWP, Akte Pendirian Perusahaan & Perubahannya, Pas Foto 4 x 6 suami istri, Sertifikat Tanah, IMB, SPPT, & PBB Terakhir.

Mengenai perjanjian kredit antara bank dan nasabah itu ada perjanjiannya, apabila krediturnya telah disetujui komite kredit akan dikeluarkan perjanjian kredit antara bank dan nasabah.

Mengenai landasan hukum yang mengikat pada perjanjian kredit pada umumnya ada pada ketentuan internal bank Christa Jaya Perdana Kupang.

Menurut hasil wawancara dengan Sopia Wembatowak selaku Kabag Admin Kredit pada tanggal 31 Juli 2019 mengenai kendala atau hambatan pada proses kredit mengatakan pada umumnya ada pada saat pencairan kredit suami atau istri berhalangan maka prosesnya bisa tertunda karena kedua pihak harus menandatangani dokumen terkait barulah bisa dicairkan.

Menurut Sophia, cara penyelesaian kredit macet pada PT. BPR Christa Jaya Kota Kupang yaitu dengan beberapa cara yaitu:

a. Proses Pengumpulan Informasi

Bank sudah memiliki sistem yang akurat, sehingga tidak dengan serta merta melakukan penyitaan tanpa adanya laporan yang jelas terkait dengan penunggakan yang dilakukan oleh nasabahnya. Di saat Anda melakukan keterlambatan pembayaran dan melampaui tanggal jatuh tempo, maka: Keesokan harinya sistem akan segera mencetak laporan keterlambatan tersebut melalui komputer admin. Hal ini biasanya berjalan otomatis, di mana nama para debitur yang menunggak akan masuk laporan dan menunggu proses penanganan selanjutnya. Laporan keterlambatan ini akan diteruskan ke credit admin dan bagian marketing untuk proses selanjutnya. Di sana, laporan tersebut akan ditindaklanjuti dengan cara pemberitahuan keterlambatan pembayaran, baik itu melalui sambungan telepon ataupun surat keterlambatan pembayaran. Dalam

masa 1 bulan pertama penunggakan ini, pihak bank akan mengirimkan 1 kali surat pemberitahuan penunggakan pembayaran dan melakukan sambungan melalui telepon setiap minggu (1 kali seminggu). Namun jika kedua langkah di atas tetap diabaikan dan belum ada niat baik dari debitur untuk melakukan pelunasan, maka pihak bank akan mengirimkan surat peringatan. Surat teguran ini biasanya berisi peringatan yang lebih keras dari surat pemberitahuan sebelumnya. Bukan hanya itu saja, pengiriman surat teguran ini juga dibarengi dengan kedatangan pegawai bank secara langsung ke kediaman debitur. Dalam kesempatan tersebut, kedua belah pihak bisa berkomunikasi langsung dan menyelesaikan masalah penunggakan tagihan tersebut. Langkah ini biasanya dilakukan setelah 1 bulan pengiriman surat pemberitahuan awal, di mana pihak bank akan mendatangi debitur setiap minggunya (1 kali seminggu). Dalam tahap ini masih dimungkinkan adanya diskusi terkait dengan pelunasan hutang yang tertunggak tersebut.

b. Pengiriman Surat Peringatan

Jika sudah melewati tenggat waktu yang ditetapkan oleh pihak bank setelah pengiriman surat teguran, tetapi pihak debitur belum memberikan respons baik, maka ; Bank akan segera mengirimkan Surat Peringatan (SP). SP ini berisi teguran yang lebih keras dan di saat bersamaan pihak bank juga akan menurunkan status kredit debitur tersebut menjadi lebih rendah dari sebelumnya. Surat ini akan dikirimkan sebanyak 3 kali berturut-turut selama

3 minggu.SP – 1 biasanya akan dikirimkan dan berisi tentang penurunan status kredit debitur yang berubah menjadi kurang lancar dan sedang dalam perhatian khusus. Bila selama seminggu tidak ada respons baik, maka pihak bank akan kembali mengirimkan SP – 2 yang berisi penurunan status kredit debitur dari kurang lancar menjadi status kredit yang diragukan.Jika SP – 2 ini juga tidak digubris oleh debitur, maka pihak bank akan mengirimkan kembali SP – 3 yang memuat status debitur menjadi kredit macet.Jika sudah sampai pada SP - 3 sampai diberlakukan penagihan secara efektif dan diselesaikan dengan cara negosiasi, mediasi jika tidak dapat diselesaikan maka akan dilakukan lelang KPKNL dari hasil lelang itulah yang akan dipakai untuk melunasi pinjaman dan jika ada sisa barulah diberikan kepada pihak kreditur. Dalam proses penyelesaian juga biasanya ada hambatan-hambatan, seperti para nasabah tidak bisa dihubungi, ada juga nasabah yang meninggalkan kewajiban dan tidak kooperatif.

c. Penyelesaian kredit macet melalui cara mediasi dan negosiasi

Penyelesaian sengketa termasuk dalam hukum perjanjian, sehingga berlaku asas kebebasan berkontrak (freedom of contract principle). Para pihak bebas memilih forum dan hukum yang berlaku untuk penyelesaian sengketa yang terjadi di antara mereka. Hal serupa juga terdapat pada dunia perbankan, dimana para pihak yakni pihak bank dan nasabah mempunyai kebebasan untuk menyelesaikan sengketanya melalui lembaga-lembaga penyelesaian sengketa yang ada.Salah satu forum alternatif penyelesaian sengketa yang

dapat dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa perbankan adalah melalui Mediasi Perbankan. Sama dengan mediasi pada umumnya di sini juga terdapat pihak ketiga yang netral (mediator). Sedangkan cara penyelesaian sengketa melalui negosiasi yaitu pihak bank dan pihak bertemu untuk berunding. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dan negosiasi ini akan dilakukan apabila surat peringatan yang diberikan pihak bank kepada nasabah tidak mencapai hasil.

d. Pelelangan

Apabila penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi dan mediasi tidak dapat diselesaikan maka akan dilakukan lelang KPKNL dari hasil lelang itulah yang akan dipakai untuk melunasi pinjaman dan jika ada sisa barulah diberikan kepada pihak kreditur.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai penyelesaian kredit macet pada PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dilakukan dengan cara yang pertama dari pihak bank mengeluarkan surat peringatan. Surat peringatan diberikan kepada nasabah apabila nasabah melakukan tunggakan pembayaran dan melewati tanggal jatuh tempo. Pada tahap ini masih dapat dilakukan diskusi oleh nasabah dan pihak bank untuk melunasi tunggakan tersebut. Kedua penyelesaian kredit dilakukan dengan pengiriman surat peringatan. Surat peringatan ini diberikan apabila pihak nasabah tidak melakukan kerja sama dengan baik dengan pihak bank maka bank akan mengeluarkan SP 1, SP 2 dan SP 3. Yang ketiga penyelesaian kredit macet

diselesaikan melalui cara mediasi dan negosiasi apabila cara penyelesaian pertama dan kedua sudah dilakukan akan ditempuh dengan penyelesaian sengketa dengan 2 cara melalui negosiasi dan mediasi yang akan dipilih oleh nasabah. Proses mediasi dan negosiasi disini dilakukan sama seperti biasanya. Dan yang ke empat akan dilakukan pelelangan. Proses ini dilakukan apabila negosiasi dan mediasi tidak berhasil dilakukan maka akan dilakukan pelelangan pada KPKNL kemudian dari hasil lelang itu akan dipakai untuk melunasi hutang pada bank dan apabila ada sisa akan diberikan kepada pihak kreditur.

Menurut Sophia, hambatan-hambatan dalam penyelesaian kredit macet pada BPR Christa Jaya Kota Kupang biasanya terdapat 2 jenis hambatan berupa :

1. Nasabah Yang Tidak Kooperatif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian dari kooperatif berarti bekerja sama dan bersedia membantu. Dalam hal ini nasabah yang tidak kooperatif disini berarti nasabah yang tidak bekerja sama dengan pihak bank dalam proses penyelesaian kredit macet dan tidak mau membantu bank dalam menyelesaikan kredit macet yang dilakukan oleh nasabah.

2. Nasabah Yang Meninggalkan Kewajibannya

Selain nasabah yang tidak kooperatif atau tidak dapat bekerja sama dengan pihak bank ada juga nasabah yang meninggalkan kewajibannya. Yang dimaksudkan penulis disini adalah nasabah meninggalkan kewajibannya untuk membayar kredit pada

Kredit Macet Pada BPR Christa Jaya Terhadap bank.

B. Proses Penyelesaian Hambatan-Hambatan Yang Terjadi Pada Proses Penyelesaian Kredit.

Dalam proses penyelesaian kredit macet pada BPR Christa Jaya terhadap hambatan-hambatan yang terjadi pada proses penyelesaian kredit maka pihak Bank akan lebih tegas dalam menyikapi masalah yang terjadi dengan melakukan penyitaan. Jika semua surat belum bisa diindahkan oleh pihak debitur, maka pihak bank tidak akan lagi memberikan surat ataupun peringatan apapun dan lebih memilih tindakan tegas berupa penyitaan aset yang akan diamankan sebagai jaminan kredit.

Sebenarnya bentuk pengamanan aset dalam hal ini bukan disebut sebagai penyitaan. Hanya saja aset tersebut diawasi oleh pihak bank dimana sekitar bangunan aset akan diberikan pemasangan plang untuk memberitahukan jika objek tersebut akan digunakan sebagai jaminan dan tidak boleh ditempati lagi. Dan apabila penyitaan oleh bank tidak mencapai hasil agar nasabah menunjukkan itikad baik untuk membayar kewajiban maka pihak bank akan melakukan pelelangan barang sitaan.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai proses penyelesaian kredit macet pada BPR Christa Jaya terhadap hambatan-hambatan yang terjadi pada proses penyelesaian kredit yang pertama nasabah yang tidak kooperatif disini nasabah

yang tidak bekerja sama dengan pihak bank dalam proses penyelesaian kredit macet. Yang kedua nasabah yang kabur, nasabah yang kabur disini berarti nasabah yang meninggalkan kewajiban untuk membayar kredit. Dari hambatan-hambatan tersebut dilakukan proses penyelesaian kredit macet pada bank yang dilakukan dengan penyitaan pada barang kreditur yang akan dilakukan secara tegas yang akan digunakan sebagai jaminan, apabila dari pihak nasabah tidak melakukan itikad baik maka pihak akan melakukan pelelangan barang sitaan.

C. Hasil Wawancara Dengan Nasabah pada PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang :

Menurut Jonas Lea Wea, salah 1 nasabah pada PT. BPR Christa Jaya Kota Kupang, yang diwawancarai pada tanggal 2 Agustus 2019 di rumah bapak Jonas yang bertempat di Jl. HTI Maulafa. Mengenai proses pemberian kredit, yang pertama nasabah pergi langsung ke PT. BPR Christa Jaya Kota Kupang untuk menanyakan proses pemberian kredit, kemudian nasabah diberikan penjelasan oleh pihak bank tentang proses kredit mengenai syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk melakukan kredit pada bank, seperti KTP, slip gaji dan jaminan berupa sertifikat. Setelah semua syarat dipenuhi barulah terjadi proses pemberian kredit. Dalam proses perkreditan ada perjanjian antara nasabah dan pihak bank mengenai kredit. Namun karena perjanjiannya bersifat rahasia maka saya tidak bisa memberitahukannya, Ujar Bapak Jonas.

Kalau mengenai sanksi yang diberikan kepada nasabah yang melakukan kredit macet itu biasanya berupa teguran, dan sanksi yang sudah terdapat dalam Perjanjian antar nasabah dan pihak bank.